

## SUDAH DUA BULAN ATAP RUANG LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 2 KEDUNGTUBAN ROBOH BELUM DIPERBAIKI



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x59:1040x668/0x0/webp/photo/p2/71/2023/11/07/IMG-20231106-WA0007-4169449341.jpg>

### **Isi Berita:**

BLORA, Radar Bojonegoro - Ruang laboratorium komputer SMPN 2 Kedungtuban yang runtuh sekitar dua bulan atau pertengahan September lalu belum tersentuh hingga Senin (6/11). Dinas Pendidikan (Disdik) Blora menjadwalkan pembangunan bulan ini, dengan anggaran Rp 186 juta dari P-APBD 2023.

Kepala SMPN 2 Kedungtuban Kusmini mengungkapkan, satu ruangan laboratorium komputer sudah roboh sejak pertengahan September. Karena bangunan sudah banyak yang keropos. Atap bangunan sudah rusak. Pada saat itu, ia sempat mendokumentasikan untuk mendapat perhatian dari Disdik.

“Saya foto untuk saya laporkan ke dinas, supaya ada penanganan. Setelah itu saya pulang ke Cepu,” ujarnya Senin (6/11).

Saat ini, sisa sisa reruntuhan masih belum dibersihkan, menunggu penanganan. Ia menceritakan, pada saat kejadian tidak ada korban jiwa, termasuk komputer. Karena kondisi sudah mengkhawatirkan, kemudian beberapa komputer dipindahkan sebelum kejadian.

“Padahal awalnya, laboratorium itu akan digunakan untuk kegiatan ANBK (asesmen nasional berbasis komputer),” terangnya.

ANBK 2023 yang diikuti 50 siswa dipindahkan ke laboratorium IPA pada September lalu. Pihaknya mengaku sudah melapor dan berharap mendapat bantuan rehabilitasi gedung secepatnya. “Kami berharap dana bantuan rehabilitasi untuk gedung kami ini. Karena sangat berisiko terhadap keselamatan siswa kami,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana (Sarpras) Disdik Blora Sandi Tresna Hadi mengatakan, bahwa gedung laboratorium komputer tersebut sudah masuk

rencana perbaikan. Pihaknya juga telah menyiapkan anggaran Rp 186 juta dari P-APBD2023. “Bulan ini akan kita mulai perbaikannya,” jawabnya. (luk/bgs)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/blora/713232793/sudah-dua-bulan-atap-ruang-laboratorium-komputer-smpn-2-kedungtuban-roboh-belum-diperbaiki>, “Sudah Dua Bulan Atap Ruang Laboratorium Komputer SMPN 2 Kedungtuban Roboh Belum Diperbaiki”, tanggal 7 November 2023.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-blora-hari-ini/butuh-perbaikan-atap-gedung-laboratorium-komputer-smpn-2-kedungtuban-blora-runtuh/>, “Butuh Perbaikan! Atap Gedung Laboratorium Komputer SMPN 2 Kedungtuban Blora Runtuh”, tanggal 7 November 2023.

#### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.prosespenyusunanapbd.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:<sup>4</sup>
  1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
  2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
  3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
  4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
  5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

---

<sup>4</sup> *Ibid*

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*